



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi als Uji Bin Hamdani;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kuin Utara Rt. 03 No. 40A Kel. Kuin Utara
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZI Als. UJI Bin HAMDANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZI Als. UJI Bin HAMDANI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang didalamnya berisikan rekaman video dikembalikan kepada Sdri. MAULIDAH Binti RAHMAN;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI Als UZI Bin HAMDANI (Alm), pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Kuin Utara RT. 03 NO. 40B Kel. Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi FITRIANSYAH Bin RAHMAN sedang berada di rumah bersama dengan keluarga bersama saksi MAULIDAH Binti RAHMAN kemudian saksi FITRIANSYAH terkejut mendengar suara ada yang memukul pintu rumah dari

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar serta sambil mengacungkan senjata tajam jenis clurit dan kemudian ada mengatakan "Fit keluar nyawa (ikam) kah penguasa gang neh kadada lalu berterimakasihnya ikam neh mana senjata kam sini" selanjutnya dilihat oleh adik saksi sdri. MAULIDAH melalui jendela rumah serta direkam dengan menggunakan HP kemudian saat itu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi sambil melakukan pengrusakan dengan senjata tajam jenis clurit ke sepeda motor selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya, atas kejadian tersebut saksi menjadi trauma dan takut terhadap terdakwa kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI Als UJI Bin HAMDANI (Alm), pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Kuin Utara RT. 03 NO. 40B Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi FITRIANSYAH bin RAHMAN sedang berada di rumah bersama dengan keluarga bersama saksi MAULIDAH binti RAHMAN kemudian saksi FITRIANSYAH terkejut mendengar suara ada yang memukul pintu rumah dari luar serta sambil mengacungkan senjata tajam jenis clurit dan kemudian ada mengatakan "Fit keluar nyawa (ikam) kah penguasa gang neh kadada lalu berterimakasihnya ikam neh mana senjata kam sini" selanjutnya dilihat oleh adik saksi sdri. MAULIDAH melalui jendela rumah serta direkam dengan menggunakan HP kemudian saat itu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi sambil melakukan pengrusakan dengan senjata tajam jenis clurit ke sepeda motor selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya, atas kejadian tersebut saksi menjadi trauma dan takut terhadap terdakwa kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Utara. Bahwa senjata tajam yang berhasil disita berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Clurit dengan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang kurang lebih 30 Cm (tiga puluh centimeter). Bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi surat ijin atas kepemilikan senjata tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitriansyah Als Ifit Bin Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Kuin Utara Rt 03 No 40B Kel Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah bersama dengan saksi Maulidah, terkejut mendengar suara orang yang memukul pintu rumah dari luar. Saat itu ada suara teriakan yang mengatakan *"Fit keluar nyawa (ikam) kah penguasa gang neh kadada lalu berterimakasihnya ikam neh mana senjata kam sini"*. Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Maulida mengintip melalui jendela rumah serta direkam dengan menggunakan Handphone milik saksi Maulida, Terdakwa sedang mengacungkan senjata tajam jenis clurit. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi dan dengan senjata tajam jenis clurit merusak jok sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selesai merusak jok sepeda motor saksi selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Maulidah Binti Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Kuin Utara Rt 03 No 40B Kel Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi Fitriansyah Als Ifit Bin Rahman;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah bersama dengan saksi Fitriansyah Als Ifit Bin Rahman terkejut mendengar suara orang yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pintu rumah dari luar. Saat itu ada suara teriakan yang mengatakan *"Fit keluar nyawa (ikam) kah penguasa gang neh kadada lalu berterimakasihnya ikam neh mana senjata kam sini"*. Bahwa selanjutnya saksi mengintip melalui jendela rumah serta direkam dengan menggunakan Handphone milik saksi, Terdakwa sedang mengacungkan senjata tajam jenis clurit. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi dan dengan senjata tajam jenis clurit merusak jok sepeda motor milik saksi Fitriansyah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Kuin Utara Rt 03 No 40B Kel Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi Fitriansyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Fitriansyah dalam keadaan mabuk sehabis minum anggur. Selanjutnya Terdakwa memukul pintu rumah saksi Fitriansyah sambil mengacungkan Celurit dan mengatakan *"Fit keluar nyawa (ikam) kah penguasa gang neh kadada lalu berterimakasihnya ikam neh mana senjata kam sini"*. Kemudian karena saksi Fitriansyah tidak keluar dari rumahnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Fitriansyah dan dengan senjata tajam jenis celurit merusak jok sepeda motor milik saksi Fitriansyah;
- Bahwa selesai merusak jok sepeda motor saksi Fitriansyah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Fitriansyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Celurit dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan 1 (satu) buah flasdish berisi rekaman video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Kuin Utara Rt 03 No 40B Kel Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi Fitriansyah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Fitriansyah dalam keadaan mabuk sehabis minum anggur. Selanjutnya Terdakwa memukul pintu rumah saksi Fitriansyah sambil mengacungkan Celurit dan mengatakan "*Fit keluar nyawa (ikam) kah penguasa gang neh kadada lalu berterimakasihnya ikam neh mana senjata kam sini*". Kemudian karena saksi Fitriansyah tidak keluar dari rumahnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Fitriansyah dan dengan senjata tajam jenis celurit merusak jok sepeda motor milik saksi Fitriansyah;
- Bahwa selesai merusak jok sepeda motor saksi Fitriansyah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Fitriansyah;
- Bahwa saat itu dirumah, saksi Fitriansyah sedang bersama saksi Maulida dan seluruh kejadian Terdakwa datasnng ke rumah saksi Fitriansyah direkam oleh saksi Maulida dengan menggunakan Handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barangsiapa bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahmad Fauzi als Uji Bin Hamdani sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Kuin Utara Rt 03 No 40B Kel Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi Fitriansyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Fitriansyah dalam keadaan mabuk sehabis minum anggur. Selanjutnya Terdakwa memukul pintu rumah saksi Fitriansyah sambil mengacungkan Celurit dan mengatakan “*Fit keluar nyawa (ikam) kah penguasa gang neh kadada lalu berterimakasihnya ikam neh mana senjata kam sini*”. Kemudian karena saksi Fitriansyah tidak keluar dari rumahnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Fitriansyah dan dengan senjata tajam jenis celurit merusak jok sepeda motor milik saksi Fitriansyah;
- Bahwa selesai merusak jok sepeda motor saksi Fitriansyah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Fitriansyah;
- Bahwa saat itu dirumah, saksi Fitriansyah sedang bersama saksi Maulida dan seluruh kejadian Terdakwa datang ke rumah saksi Fitriansyah direkam oleh saksi Maulida dengan menggunakan Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Celurit dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman video karena disita dari Maulidah Binti Rahman, maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk dan kurang kesadaran sehingga dapat membahayakan orang lain;
- Saksi korban mengalami trauma psikis akibat perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi als Uji Bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Celurit dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah flasdish berisi rekaman video dikembalikan kepada Maulidah Binti Rahman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febrian Ali, S.H., M.H., dan Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Fidiyawan Satriantoro, S.H. dan Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Noor Kamariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,
serta dihadiri oleh Adhyaksa Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Noor Kamariah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)